



Piagam Direksi

**PT Link Net Tbk
("Perseroan")**

BAB I PENDAHULUAN

Pasal 1 Definisi

1. **Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”)**
berarti organ Perseroan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam UU No. 40/2007 dan Anggaran Dasar Perseroan.
2. **Direksi**
berarti organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
3. **Direktur Independen**
berarti anggota Direksi yang berasal dari luar Perseroan dan memenuhi persyaratan sebagai Direktur Independen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan I-A.
4. **Dewan Komisaris**
berarti organ Perseroan yang bertugas untuk mengawasi secara umum dan/atau khusus serta memberi nasihat kepada Direksi.
5. **Sekretaris Perusahaan**
berarti orang perseorangan atau penanggung jawab dari unit kerja yang menjalankan fungsi sekretaris perusahaan.

Pasal 2 Landasan Hukum

Piagam Direksi ini merupakan pedoman kerja dan kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi Perseroan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan transparan, akuntabilitas, penuh tanggung jawab, mandiri dan wajar dalam upayanya mencapai tujuan Perseroan serta memberi nilai yang diharapkan oleh pihak yang berkepentingan.

Piagam Direksi ini (“**Piagam**”) disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**UU No. 40/2007**”);
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik tertanggal 8 Desember 2014 (“**POJK No. 33/2014**”);
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik tertanggal 8 Desember 2014 (“**POJK No. 35/2014**”);

4. Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat tanggal 30 Januari 2014 (“**Peraturan I-A**”);
5. Anggaran Dasar Perseroan (“**Anggaran Dasar**”).

Pasal 3 **Maksud dan Tujuan**

1. Direksi memandang penting peran tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) untuk meningkatkan dan memperkuat tingkat kepercayaan pemegang saham, pemangku kepentingan dan masyarakat. Direksi yakin bahwa implementasi pengelolaan Perseroan atas dasar prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) akan bermanfaat bagi kepentingan Perseroan dan seluruh pemegang saham Perseroan.
2. Piagam Direksi ini disusun sebagai pedoman kerja bagi Direksi agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan transparan, akuntabilitas, penuh tanggung jawab, mandiri dan wajar dalam upayanya mencapai tujuan Perseroan serta memberi nilai yang diharapkan oleh pihak yang berkepentingan. Piagam ini dibuat untuk memberi kejelasan hubungan antara anggota Direksi dengan organ lain Perseroan agar masing-masing organ dapat melakukan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan optimal dan efektif. Direksi wajib mengikuti Piagam ini, dan tunduk pada landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Piagam ini serta menjalankan standar etika yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

BAB II **KEANGGOTAAN**

Pasal 4 **Struktur Keanggotaan**

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang, seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Presiden Direktur.
2. Perseroan wajib memiliki paling kurang 1 (satu) orang Direktur Independen.

Pasal 5 **Persyaratan Keanggotaan**

1. Anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat :
 - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;

- b. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - 1) tidak pernah dinyatakan pailit;
 - 2) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - 3) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - 4) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban untuk memberikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
2. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Direktur Independen wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan I-A, yaitu:
- a. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali Perseroan paling kurang selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukan sebagai Direktur Independen;
 - b. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi lainnya dari Perseroan;
 - c. tidak bekerja rangkap sebagai Direksi pada perusahaan lain;
 - d. tidak menjadi orang dalam pada lembaga atau profesi penunjang pasar modal yang jasanya digunakan oleh Perseroan selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukan sebagai Direktur Independen.
3. Setiap anggota Direksi wajib menandatangani surat pernyataan mengenai kesediaan untuk diangkat dan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) di Pasal ini, dimana surat pernyataan tersebut wajib disampaikan kepada Perseroan untuk selanjutnya didokumentasikan oleh Perseroan.

4. Persyaratan pada ayat (1) dan (2) wajib dipenuhi oleh seluruh anggota Direksi selama menjabat.

Pasal 6 Rangkap Jabatan

1. Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai :
 - a. anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) emiten atau perusahaan publik lain;
 - b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) emiten atau perusahaan publik lain; dan/atau
 - c. anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di emiten atau perusahaan publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris; dan/atau
 - d. sekretaris perusahaan dengan mengacu pada POJK No. 35/2014.
2. Rangkap jabatan yang disebut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatas hanya dapat dilakukan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
3. Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda dengan ketentuan dalam POJK No. 33/2014, maka berlaku ketentuan yang mengatur lebih ketat.
4. Direktur Independen dilarang merangkap jabatan sebagai Direksi pada perusahaan lain.

Pasal 7 Pengangkatan, Pemberhentian dan Masa Jabatan

1. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu yang terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkat mereka sampai penutupan RUPS tahunan yang ketiga setelah tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka tersebut sewaktu-waktu.
3. Anggota Direksi setelah masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
4. Anggota Direksi yang diberhentikan oleh RUPS diberikan kesempatan untuk membela diri dalam RUPS tersebut.

5. Masa jabatan Direktur Independen paling banyak 2 (dua) periode berturut-turut. Direktur Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sesuai peraturan yang berlaku. Dalam hal terjadi kekosongan Direktur Independen, Perseroan harus mengisi posisi yang lowong tersebut paling lambat dalam RUPS berikutnya atau dalam waktu 6 (enam) bulan sejak kekosongan tersebut terjadi.

6. RUPS dapat:

1. mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya; atau

2. mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang mengundurkan diri dari jabatannya; atau

3. mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi suatu lowongan; atau

4. menambah jumlah anggota Direksi baru.

Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan atau anggota Direksi yang mengundurkan diri atau untuk mengisi lowongan adalah untuk sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang diberhentikan atau digantikan tersebut dan masa jabatan dari penambahan anggota Direksi baru tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Direksi yang masih menjabat pada masa itu, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.

7. Masa jabatan anggota Direksi berakhir dengan sendirinya, apabila anggota Direksi yang bersangkutan :

a. masa jabatannya telah berakhir; atau

b. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau

c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku; atau

d. meninggal dunia; atau

e. diberhentikan karena keputusan RUPS.

8. Apabila jabatan Presiden Direktur lowong dan selama masa penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan menjalankan kewajiban Presiden Direktur dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Presiden Direktur dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Presiden Direktur.

9. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya anggota Direksi (jika ada) ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

Pasal 8

Pengunduran Diri dan Pemberhentian Sementara

1. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan dan Perseroan wajib:
 - a. melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri; dan
 - b. menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud di atas, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
2. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.
3. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.
4. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara tidak berwenang menjalankan pengurusan Perseroan serta mewakili Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
5. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
 - a. terdapat keputusan RUPS yang membatalkan pemberhentian sementara; atau
 - b. lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
6. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:
 - a. keputusan pemberhentian sementara; dan
 - b. hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) atau informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak

terselenggaranya RUPS sampai dengan lamanya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini.

BAB III TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 9 Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan .
2. Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.
3. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian dalam menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.
4. Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Direksi dapat membentuk komite. Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Direksi wajib melakukan evaluasi kinerja komite setiap akhir tahun buku.
5. Direksi wajib menerapkan manajemen risiko dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
6. Direksi menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perseroan.
7. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi.
8. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 10 Wewenang Direksi

1. Direksi berwenang menjalankan pengurusan Perseroan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Direksi berwenang mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian mengikat

Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain kepada Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan untuk tindakan berikut ini harus memperoleh persetujuan tertulis dan/atau akta-akta yang berkenan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris:

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan kepada pihak ketiga (tidak termasuk penarikan uang dari kredit yang telah dibuka);
 - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak milik barang tidak bergerak, mengagunkan atas kekayaan Perseroan;
 - d. mengikat Perseroan sebagai penjamin untuk menjamin utang-utang pihak lain;
3. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar yaitu dengan nilai sebesar lebih dari 50% dari harta kekayaan bersih (aktiva) Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku dalam satu transaksi atau beberapa transaksi secara kumulatif yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, kecuali tindakan pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi sebagai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.
4. Presiden Direktur dan seorang Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 3 (tiga) orang Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
5. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
- a. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan memiliki kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
6. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yang berhak mewakili Perseroan adalah:
- a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - b. Dewan Komisaris, dalam hal seluruh anggota Direksi memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

7. Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang atau lebih karyawan Perseroan atau pihak lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana dituliskan dalam surat kuasa. Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

BAB IV NILAI-NILAI, KODE ETIK, DAN WAKTU KERJA

Pasal 11 Nilai-Nilai

1. Keterbukaan (Transparansi)

Dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya, setiap anggota Direksi harus memperhatikan dan menjunjung tinggi hal-hal berikut:

- a. Mengungkapkan (jika ada) adanya hubungan usaha dan keluarga dengan anggota Direksi lainnya atau anggota Dewan Komisaris atau Pemegang Saham Pengendali.
- b. Anggota Direksi wajib melaporkan kepemilikan saham miliknya termasuk keluarganya kepada Perseroan melalui Sekretaris Perusahaan untuk dimuat dalam Daftar Khusus Pemegang Saham sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- c. Anggota Direksi wajib melaporkan kepada Perseroan melalui Sekretaris Perusahaan setiap transaksi saham dalam waktu 2 (dua) hari kerja sejak transaksi saham dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Dalam hal terjadi benturan kepentingan antara Perseroan dengan anggota Direksi, anggota Direksi dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Perseroan atau mengurangi keuntungan Perseroan dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.
- e. Pengungkapan benturan kepentingan dituangkan dalam risalah rapat yang paling kurang mencakup nama pihak yang memiliki benturan kepentingan, masalah pokok benturan kepentingan dan dasar pertimbangan pengambilan keputusan.

Anggota Direksi senantiasa menjaga objektivitas dalam menjalankan tugasnya dengan menyediakan informasi yang material dan relevan antara lain laporan keuangan, laporan tahunan, laporan insidental yang terkait dengan aksi korporasi kepada para pemegang saham dan pemangku kepentingan, serta memastikan bahwa informasi yang disediakan tepat waktu, memadai, jelas, akurat, serta mudah diakses.

2. Akuntabilitas

Anggota Direksi wajib memiliki kompetensi yang memadai dalam menjalankan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya.

3. Pertanggungjawaban

Anggota Direksi wajib dalam menjalankan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya wajib untuk mematuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan, Peraturan Perusahaan, UU No. 40/2007 dan peraturan-peraturan di bidang pasar modal.

4. Independensi

Anggota Direksi dalam mengambil keputusan akan senantiasa independen, tidak saling mendominasi, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, serta bebas dari benturan kepentingan.

5. Kesetaraan dan Kewajaran

Anggota Direksi dalam menjalankan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya senantiasa menjaga dan memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban secara adil dan wajar.

Pasal 12 Kode Etik

1. Anggota Direksi wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya secara itikad baik, independen, obyektif, penuh tanggung jawab, integritas tinggi, kehati-hatian, menjunjung tinggi dan mengedepankan profesionalisme dan etika bisnis, serta mematuhi ketentuan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Anggota Direksi wajib menjaga kerahasiaan terkait informasi Perseroan, terutama informasi material yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.
3. Anggota Direksi dilarang memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi atau keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan Perseroan.
4. Anggota Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.
5. Dalam menjalankan tugasnya anggota Direksi berpegang teguh pada prinsip-prinsip *good corporate governance* dan patuh pada kode etik profesi, baik yang terkait dengan keahlian masing-masing anggota Direksi maupun kode etik profesi Direksi dan sejalan dengan *corporate value* dan *culture* Perseroan.
6. Anggota Direksi wajib tunduk pada nilai-nilai dan kode etik yang berlaku di Perseroan.

Pasal 13 Hubungan Kerja

1. Seluruh anggota Direksi diangkat dan bertanggung jawab langsung kepada RUPS.

2. Direktur Independen harus bersifat independen dari kepentingan pemegang saham pengendali untuk mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang lebih objektif dan menempatkan kewajaran dan kesetaraan di antara berbagai kepentingan termasuk kepentingan pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya.
3. Direksi bersama dengan Dewan Komisaris dapat secara aktif meminta pendapat dari pemegang saham pengendali sebagai pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan strategis serta untuk meyakinkan bahwa tidak terdapat benturan kepentingan dalam keputusan strategis tersebut.

Pasal 14 Waktu Kerja

1. Direksi wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal sesuai dengan jam kerja Perseroan. Namun tidak tertutup kemungkinan, anggota Direksi hadir di luar jam kerja Perseroan karena adanya hal-hal yang penting dan mendesak.
2. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang berhalangan karena cuti maupun adanya hal-hal yang menyebabkan anggota Direksi tidak dapat menjalankan tugasnya dalam kurun waktu tertentu (berhalangan sementara), maka yang bersangkutan harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada seluruh anggota Direksi.
3. Surat pemberitahuan cuti/berhalangan sementara yang dimaksud di atas harus mencantumkan jumlah hari cuti atau hari dimana anggota Direksi tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
4. Anggota Direksi yang cuti/berhalangan sementara harus memberikan surat kuasa kepada anggota Direksi lainnya untuk mengambil keputusan dalam rapat Direksi.

BAB V KEBIJAKAN DAN PENYELENGARAAN RAPAT DIREKSI

Pasal 15 Pemanggilan Rapat Direksi

1. Rapat Direksi diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan atau pada waktu lainnya apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah ditempatkan oleh Perseroan.
2. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh Presiden Direktur dan Direktur, dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak

perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 3 (tiga) orang Direksi berhak untuk melakukan pemanggilan Rapat Direksi.

4. Pemanggilan untuk Rapat Direksi wajib disampaikan dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis yang disampaikan kepada setiap anggota Direksi paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sebelum Rapat Direksi diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Direksi.
5. Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas tidak diperlukan untuk rapat-rapat yang telah dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi yang diadakan sebelumnya atau apabila semua anggota Direksi hadir dalam Rapat Direksi.
6. Pemanggilan rapat tersebut harus mencantumkan acara Rapat Direksi, tanggal, waktu dan tempat Rapat Direksi.

Pasal 16 **Penyelenggaraan Rapat Direksi**

1. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kedudukan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan asal saja dalam wilayah Republik Indonesia.
2. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh seorang anggota Direksi yang lain berdasarkan surat kuasa.
3. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila 2 (dua) atau lebih anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat Direksi.
4. Mekanisme penyelenggaraan Rapat Direksi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Pasal 17 **Pengambilan Keputusan**

1. Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui Rapat Direksi.
2. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat Direksi tersebut.
3. Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama berimbang maka Presiden Direktur selaku pimpinan Rapat Direksi yang memutuskan.
4. Risalah Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat Direksi yang ditunjuk oleh ketua Rapat Direksi dan kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi. Apabila risalah Rapat Direksi dibuat oleh Notaris, tandatangan tersebut tidak disyaratkan.

5. Risalah Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) harus dibuat dan ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Apabila risalah Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris dibuat oleh Notaris, tandatangan tersebut tidak disyaratkan.
6. Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

BAB VI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI

Pasal 18

Pelaporan dan Pertanggungjawaban Direksi

1. Direksi wajib membuat dan melaksanakan rencana kerja tahunan.
2. Direksi wajib menyampaikan rencana kerja tahunan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan.
3. Rencana kerja tersebut harus disampaikan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
4. Direksi menyusun laporan tahunan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS Tahunan.
5. Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh RUPS untuk diperiksa. Laporan atas hasil pemeriksaan Akuntan Publik tersebut disampaikan secara tertulis kepada RUPS Tahunan.
6. Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional menurut tata cara sebagaimana diatur Peraturan Nomor X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala.
7. Direksi wajib memenuhi dan mematuhi segala kewajiban Perusahaan terkait laporan berkala dan non-berkala/insidental sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, UU No. 40/2007, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
8. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

- b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

BAB VII: ORIENTASI DAN PELATIHAN DIREKSI

Pasal 19 Program Orientasi

Program Orientasi diberikan kepada anggota Direksi yang baru diangkat untuk pertama kalinya. Tujuannya adalah agar Direksi dapat memahami Perseroan dalam waktu singkat dan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

Pasal 20 Cakupan Program Orientasi

1. Pengetahuan mengenai Perseroan antara lain:
 - a. Visi, Misi, Maksud dan Tujuan Perseroan;
 - b. Strategi Perseroan;
 - c. Rencana jangka menengah dan panjang Perseroan;
 - d. Kinerja Operasional Perseroan;
 - e. Kinerja Keuangan Perseroan; dan
 - f. Pengelolaan risiko Perseroan.
2. Pengetahuan mengenai jabatan Direksi antara lain:
 - a. Tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi;
 - b. Waktu kerja;
 - c. Hubungan dengan anggota Direksi;
 - d. Aturan-aturan/ketentuan-ketentuan, dan lain-lain.
3. Anggota Direksi yang mengikuti Program Orientasi dapat:

- a. Meminta penjelasan dan presentasi untuk mendapatkan penjelasan mengenai beberapa aspek yang diperlukan dari manajemen di bawahnya.
- b. Mengadakan pertemuan dengan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk membahas masalah Perseroan atau informasi yang dibutuhkan.
- c. Mengadakan kunjungan-kunjungan ke lokasi-lokasi dimana kegiatan-kegiatan Perseroan/cabang-cabang Perusahaan berada bersama Direksi/manajemen.
- d. Mengikuti seminar maupun program pelatihan dengan persetujuan dari Presiden Direktur Perseroan.

Pasal 21 **Dokumen Orientasi Direksi**

Dokumen yang diperlukan untuk Program Orientasi Direksi adalah antara lain:

- a. Anggaran Dasar Perseroan;
- b. Rencana Bisnis/Kerja Perseroan;
- c. Peraturan-peraturan pasar modal dan/atau kebijakan-kebijakan Perseroan;
- d. Laporan Tahunan Perseroan.

Pasal 22 **Program Pelatihan Direksi**

Program Pelatihan Direksi adalah hal yang penting karena dengan mengikuti Program Pelatihan, Direksi mendapatkan pengetahuan dan perkembangan terbaru mengenai perekonomian, keuangan, bidang usaha yang dijalani oleh Perseroan dan sebagainya. Program Pelatihan Direksi ini dianggap perlu agar Direksi dapat mengantisipasi dan meningkatkan kemampuan diri untuk kemajuan Perseroan.

BAB VIII **MASA BERLAKU DAN KEPATUHAN**

Pasal 23 **Masa Berlaku**

1. Piagam Direksi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan memiliki masa berlaku yang tidak terbatas namun dapat dilakukan penyesuaian dan/atau perubahan setiap saat sesuai dengan kebutuhan Perseroan.
2. Penyesuaian dan/atau perubahan atas Piagam Direksi ini dapat dilakukan hanya dengan persetujuan Direksi Perseroan.

Pasal 24 Kepatuhan

1. Piagam Direksi ini wajib ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan wajib dipatuhi, ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh anggota Direksi.
2. Dalam hal terjadi perbedaan ketentuan antara Piagam Direksi dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka akan berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

BAB IX PENUTUP

Piagam ini dimuat dalam laman resmi Perseroan yaitu www.linknet.co.id

Demikianlah Piagam Direksi ini dibuat dan ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi Perseroan.

Jakarta, 1 Juni 2016
PT Link Net Tbk

Direksi